



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL

- Menimbang:
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 17);
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 3 Juni 2024 nomor 900.1.16.5-1014 perihal Permohonan Penambahan Anggaran atas kejadian runtuhnya talud Tempat Pelelangan Ikan Pantai Baron pada tanggal 31 Mei 2024 akibat gelombang tinggi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.092.962.783.347,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.626.595.258.752,00 yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.302.193.512,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp556.959.200.224,00.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.609.855.016,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.374.010.000,00.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.302.193.512,00, yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp639.914.212.225,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.057.590.575,00.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp216.057.330.947,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.512.542.996,00.

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp735.566.769,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00.
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.172.950.000,00.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp556.959.200.224,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
  - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.254.593.610,00.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.658.136.489,00.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.023.803.982,00.
- (5) Belanja perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.332.268.000,00.
- (6) Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.507.905.000,00.

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.696.495.450,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.568.831.629,00
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp138.917.166.064,00.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.609.855.016,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000,00
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.494.902.258,00.
- (4) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.109.012.758,00; dan
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.002.440.000,00.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.758.020.656,00.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 32) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 17) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2024

BUPATI GUNUNG KIDUL  
  
SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
  
SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 18.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
 GUNUNGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,  
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(berkurang)		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.026.562.489.957,00	2.060.592.429.213,00	34.029.939.256,00	1,68	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.685.414.875,00	282.758.806.981,00	2.073.392.106,00	0,74	
4.1.01	Pajak Daerah	77.684.500.000,00	79.622.800.000,00	1.938.300.000,00	2,50	
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	(4.500.000.000,00)	100,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	(4.233.128.548,00)	100,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	(4.233.128.548,00)	100,00	
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	100,00	
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	100,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	(248.206.452,00)	100,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	(248.206.452,00)	100,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	(8.465.000,00)	100,00	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	(8.465.000,00)	100,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	100,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	100,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.355.000.000,00	0,00	(12.355.000.000,00)	100,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	(4.020.000.000,00)	100,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	(4.020.000.000,00)	100,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	(4.146.501.087,00)	100,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	(4.146.501.087,00)	100,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	(32.277.300,00)	100,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	(32.277.300,00)	100,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	(434.600,00)	100,00	
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	(434.600,00)	100,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	(4.155.787.013,00)	100,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	(4.155.787.013,00)	100,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	100,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	(500.000,00)	100,00	
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	(500.000,00)	100,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	(32.530.000,00)	100,00	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	(32.530.000,00)	100,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	266.770.000,00	0,00	(266.770.000,00)	100,00	
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	266.770.000,00	0,00	(266.770.000,00)	100,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000,00	0,00	(200.000,00)	100,00	
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000,00	0,00	(200.000,00)	100,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.228.905.017,00	1.229.000.000,00	94.983,00	0,01	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.228.905.017,00	1.229.000.000,00	94.983,00	0,01	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	120.212.983,00	120.118.000,00	(94.983,00)	(0,08)	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	120.212.983,00	120.118.000,00	(94.983,00)	(0,08)	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/ Stiker	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/ Stiker	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	19.750.000.000,00	0,00	(19.750.000.000,00)	100,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.750.000.000,00	0,00	(19.750.000.000,00)	100,00	
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.750.000.000,00	0,00	(19.750.000.000,00)	100,00	

8


Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(berkurang)		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00	16,81	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00	16,81	
6.1.01.08	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>25.840.510.279,00</b>	<b>32.370.354.134,00</b>	<b>6.529.843.855,00</b>	<b>25,27</b>	
	Sisa Lebih Anggaran tahun berkenaan ( SILPA )	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 BUPATI GUNUNGKIDUL,  
 SUNARYANTA



Kode Rekening											Uraian	Jumlah		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan	Keterangan
1												2	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1					BELANJA OPERASI	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	01			Belanja Barang	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02			Belanja Jasa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5						JUMLAH BELANJA DAERAH	34.824.464.282,00	34.840.609.282,00	16.145.000,00	0,05		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5						SURPLUS / (DEFISIT)	(34.824.464.282,00)	(34.840.609.282,00)	(16.145.000,00)	0,05		

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA